

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari interaksi dan rangkaian aktivitas dengan sesamanya. Hal tersebut membuat manusia selalu berhubungan dan memerlukan manusia lain. Sebagai makhluk individu, seorang manusia juga selalu ingin berhubungan satu sama lain untuk membentuk kerukunan, kedamaian satu sama lain, saling membutuhkan dan mempunyai kebutuhan masing-masing (*zoon politicon*). Interaksi terdiri dari beberapa macam antara lain adalah interaksi sosial individu dengan individu; interaksi sosial individu dengan kelompok; serta interaksi kelompok dengan kelompok.

Seiring dengan perkembangan peradaban, interaksi serta aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri menjadi lebih kompleks. Dimana interaksi tidak hanya semata dilakukan sebagai hakikat manusia sebagai makhluk sosial, namun lebih dari itu interaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan usaha, bisnis serta aspek-aspek lain yang dapat menguntungkan individu atau kelompok terkait. Tentu dengan adanya interaksi atau hubungan ini, maka terciptalah hak dan kewajiban antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kesemuanya ini membentuk suatu hukum, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ibi Ius Ibi Societas*).

Interaksi atau hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban ini adalah sebagai hubungan hukum, dan terkait dengan hukum positif yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali hubungan hukum ini tidak selalu berjalan dengan baik. Kadangkala ada kelalaian ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh

salah satu pihak sehingga hal ini mengakibatkan adanya sengketa yang berujung pada perkara.

Dalam proses penanganan sengketa, tentu kita sebagai masyarakat yang berada pada Negara hukum akan mengarah pada tindakan pencegahan untuk tidak terjadi tindak kekerasan ataupun tindakan lain yang tidak dibenarkan secara hukum. Indonesia sebagai sebuah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum. Sehingga setiap kehidupan yang ada di negara ini dengan segala aspeknya harus berlandaskan dan berdasarkan pada aturan hukum yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal penyelesaian-penyelesaian sengketa yang terjadi pada hubungan hukum baik berupa publik maupun privat.

Sengketa perdata yang merupakan sengketa dalam ranah privat selalu membutuhkan proses penyelesaian dengan waktu yang cukup lama. Sengketa perdata yang dialami oleh masyarakat dewasa ini semakin meningkat dan beragam seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia. Perkara perdata yang terjadi mengharuskan masyarakat mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai latar belakang dan pertimbangan. Dalam penyelesaian sengketa perdata, telah lama dikenal ada dua model penyelesaiannya yakni penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non litigasi. Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan pesatnya kemajuan globalisasi yang menyebabkan tingginya potensi sengketa

yang kemudian diperlukan penyelesaian secara hukum dengan tidak menganulir norma-norma dan asas yang hidup dan tumbuh dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan berbagai proses dan kelembagaan penyelesaian sengketa, baik pada tataran negara maupun masyarakat. Di Indonesia sendiri masih sering sekali ditemukan konflik-konflik yang masih melibatkan kekerasan, maka keadaan ini membuktikan, bahwa sistem politik dan sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya dalam pengelolaan konflik¹. Namun, Berbagai faktor individual maupun pengaruh lingkungan dapat menguasai emosi para pihak yang bersengketa melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu akan paling efektif kalau dapat diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat melalui alternatif penyelesaian sengketa perdata. Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata, pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa.²

Didalam alternatif penyelesaian sengketa, tidak ada namanya menang kalah yang biasanya kita temui pada putusan persidangan. Pada alternatif penyelesaian sengketa ini yang dikedepankan adalah penyelesaian dengan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang bersengketa (*win win solution*). Sehingga, setiap pihak yang didamaikan akan merasa lebih ringan dalam proses penyelesaian perkara.

¹Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), hlm. 7.

² Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

Adapun salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perdata yang seringkali digunakan dalam proses penyelesaian konflik di Pengadilan yakni mediasi. Pada dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar. Bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi.³

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator⁴. Secara eksplisit, mediasi diatur dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta secara prosedur diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka dimasa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.⁵

Dibanding proses peradilan secara litigasi yang memerlukan biaya yang cukup besar, waktu yang lumayan lama serta hasil yang tidak menjamin kemenangan bagi para pihak, mediasi justru menawarkan beberapa keuntungan dan keunggulan yang tentunya tidak didapat pada proses peradilan, antara lain sebagai berikut :

³Nurnangningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 20.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi Di Pengadilan* Pasal 1 Ayat 1.

⁵ *Op.cit.*, Nurnangningsih Amriani, hlm. 29.

a. *Voluntary*

Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar merupakan kehendak para pihak.⁶

b. *Informal/Fleksibel*

Tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik, dan sebagainya) proses mediasi sangat fleksibel. Kalau perlu para pihak dengan bantuan mediator dapat mendesain sendiri prosedur bermediasi.⁷

c. *Interest Based*

Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak.⁸

d. *Future Looking*

Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu.⁹

e. *Parties Oriented*

Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada pengacara.¹⁰

⁶ *Ibid.*, hlm. 29-30.

⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

f. *Parties Control*

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk mencapai kesepakatan. Pengacara tidak dapat mengulur-ulur waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam hal beracara di pengadilan.¹¹

Di dalam proses peradilan sengketa perdata pada tingkat pertama biasanya hal yang pertama dan utama dilakukan adalah mediasi. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara yang ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Dalam proses mediasi jika menemui kesepakatan dan untuk mendapat kekuatan hukum, Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian¹². Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1851 KUHPerdata, bahwa persetujuan perdamaian harus bentuk tertulis, boleh akta dibawah tangan (*onderhandse acte*) dan dapat juga berbentuk akta otentik¹³. Oleh karena tidak jarang proses mediasi ini berjalan dengan baik sehingga menemui titik temu

¹¹ *Ibid.*

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi Di Pengadilan* Pasal 27 Ayat 4.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 266.

perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka perlu diteliti bagaimana kekuatan hukum mengikat dari putusan mediasi yang dinyatakan berhasil untuk pihak-pihak yang ada dalam proses alternatif penyelesaian sengketa perdata tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menulis skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan bentuk mediasi di Pengadilan yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana kekuatan hukum mengikat yang riil putusan mediasi di Pengadilan yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur dan bentuk mediasi di Pengadilan yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat yang riil putusan mediasi di Pengadilan yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis secara literatur maupun secara umum untuk pengetahuan masyarakat yang membaca mengenai kekuatan hukum mengikat putusan mediasi pada proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, dan secara khusus membantu masyarakat dalam melihat kekuatan hukum hasil putusan mediasi di Pengadilan Negeri Medan. Diharapkan juga bahan penelitian yang didapat serta hasil penulisan skripsi menimbulkan motivasi mahasiswa dalam menganalisis dan membandingkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek nyata di lapangan, khususnya dunia keperdataan.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan, serta bisa bermanfaat bagi rekan sesama mahasiswa hukum, masyarakat dan terlebih praktisi hukum terutama advokat dan hakim untuk dijadikan bahan rujukan dalam mendampingi ataupun melakukan mediasi di Pengadilan.

c. Manfaat bagi peneliti

Dalam selesainya penulisan skripsi ini diharapkan penulis dapat memenuhi tugas akhir yang akan diberikan sebagai salah satu syarat dalam meraih sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kekuatan Hukum

1. Pengertian Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum formil, apabila keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Alat hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap suatu keputusan. Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum materiil, apabila keputusan tadi sudah tidak dapat dibantah lagi oleh yang membuatnya, sehingga suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materiil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat diterima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum.¹⁴

2. Jenis-Jenis Kekuatan Hukum

a. Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan dan peraturan memiliki kekuatan mengikat atau undang-undang dan peraturan itu harus dilaksanakan. Seseorang yang melanggar peraturan dan undang-undang, akan dikenai sanksi atau hukuman. Hukuman itu dapat berupa denda atau pun kurungan penjara.¹⁵

¹⁴ VJ Keybot Itu Zoel, Kekuatan Hukum Suatu Keputusan/Ketetapan, <https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan/> (diakses pada 15 Mei 2022, Pukul 20.19 WIB).

¹⁵ Brainly, <https://brainly.co.id/tugas/6818840> (diakses pada 20 Mei 2022, Pukul 20.57 WIB).

b. Kekuatan Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian berasal dari pada suatu persetujuan dimana satu orang atau lebih (baik ia berbadan hukum maupun bukan) mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih guna melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati oleh para pihak. Pengertian mengenai suatu perjanjian tersebut tertuang di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Perjanjian biasanya terjadi dan disepakati melalui 2 (dua) cara, yaitu baik ia secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian secara tertulis yang terjadi di masyarakat banyak sekali contohnya seperti jual beli rumah, hutang piutang, menggadaikan barang, sewa menyewa dan lain-lain.¹⁶

Kekuatan hukum dari perjanjian tertulis yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh para pihak didalam pasal 1338 KUHPerdota menjelaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat, dan/atau ditandatangani oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya kekuatan hukumnya tersebut sah dan mengikat sepanjang para pihak mengakui dan setuju akan hal tersebut.¹⁷

c. Kekuatan Hukum Putusan

Suatu putusan dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah

¹⁶ Kedudukan dan Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Tertulis yang Dibuat dan/atau Ditandatangani Oleh Para Pihak, <https://www.dl-advokat.com/2020/01/kedudukan-dan-kekuatan-hukum-dari.html> (diakses pada 20 Mei 2022, Pukul 21.03 WIB).

¹⁷ *Ibid.*

pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.¹⁸

d. Kekuatan Hukum Perdamaian

Perdamaian adalah Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa atau diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang dilekatkan langsung oleh Undang-undang. Adapun kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dituangkan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.¹⁹

B. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi, yang mulai dipergunakan sejak 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu di Amerika Serikat, awalnya hanya menangani perkara-perkara perburuhan. Semakin lama dan berkembang, mediasi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa buruh saja, tetapi juga menyelesaikan sengketa antar komunitas,

¹⁸ Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), <https://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetap-inkracht.html> (diakses pada 25 Mei 2022, Pukul 21.14 Wib).

¹⁹ Tinjauan Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian, <https://www.patanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/pengumuman-pengadilan/266-tinjauan-asas-keadilan-dalam-putusan-akta-perdamaian> (diakses pada 26 Mei 2022, Pukul 14.00 Wib).

keluarga dan pribadi. Seiring perkembangan zaman, penyelesaian sengketa melalui mediasi semakin meluas dan mendunia.²⁰

Jauh tiga puluh lima tahun lalu, di berbagai macam tempat sekeliling Amerika Serikat, banyak grup dan individu menjadi tertarik dalam proses penyelesaian sengketa alternatif yang bernama mediasi. Walaupun mediasi telah lama digunakan didalam penyelesaian perburuhan, bentuk baru berkembang untuk konteks hal ini, termasuk komunitas, keluarga, dan persoalan pribadi. Penggunaan mediasi telah berkembang lebih dari tiga dekade terakhir atau lebih.²¹

Pengaturan mengenai mediasi di Indonesia, ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU Arbitrase dan APS. Ketentuan mengenai mediasi tersebut merupakan proses kegiatan lanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin “*medius*” “*medium*” yang artinya berada ditengah. Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak (“*dyadic model*”) dengan melibatkan pihak ketiga (“*triadic model*”) dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis.²²

Undang-undang tidak memberikan rumusan defenisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator. Akan tetapi jika kita melihat dari berbagai literatur hukum, misalnya dalam *Black's Law Dictionary*, mediasi adalah :

²⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: P.T.Alumni, 2013), hlm. 86.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 87.

“a method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help disputing parties reach a mutually agreeable solution”.²³

Terjemahan :

“metode dari penyelesaian sengketa yang tidak mengikat melibatkan pihak ketiga netral yang mencoba membantu pihak yang bersengketa untuk menghasilkan solusi yang sama-sama menguntungkan”.

Priyatna Abdurrasyid memberikan defenisi mediasi sebagai berikut :

“Mediasi merupakan suatu proses damai bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela”.²⁴

Sedangkan Christopher Moore mendefenisikannya sebagai berikut :

“Mediasi sebagai suatu intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan”.²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 87.

²⁴ *Ibid*, hlm. 87.

²⁵ *Ibid*, hlm. 88.

Menurut Rachmadi Usman :

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa”.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

“Mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”.²⁷

Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa, maka mediasi dipandang sebagai cara yang tepat dibandingkan cara-cara lainnya oleh karena pendekatan penyelesaian secara damai diantara para pihak yang bersengketa menjadi tujuannya. Melalui pencarian upaya damai, kemungkinan para pihak yang bersengketa, dapat memulihkan hubungannya seperti keadaan semula, yaitu keadaan tidak bersengketa, dan hubungan-hubungan, khususnya hubungan bisnis pun dapat berlanjut.²⁸

2. Latar Belakang Lahirnya Proses Mediasi

Mediasi adalah satu diantara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yang dapat juga berwujud mediasi pengadilan (*court mediation*). Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai sebenarnya telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad tahun lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah

²⁶ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan* (Depok: P.T.Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 50.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 726.

²⁸ Abdurrahman Konoras, *Op.Cit.*, hlm. 50.

mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunitas) dalam masyarakat.²⁹

Mediasi, dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan/damai, ternyata memang sudah lama berkembang di Indonesia. Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat. Mediasi mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia Merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.³⁰

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan kedua yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan. Untuk saat ini, pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

²⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. Cit.*, hlm. 81-82

³⁰ *Ibid*, hlm. 82.

Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, (Pasal 1 butir 10). Sedangkan tujuan utama dari pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan adalah tidak lain untuk mengurangi tunggakan perkara di Mahkamah Agung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi latar belakang lahirnya proses mediasi adalah :

1) Sistem Peradilan yang memerlukan waktu yang lama

Biasanya perkara yang diselesaikan secara litigasi (peradilan) akan membutuhkan tentunya waktu yang lumayan lama, oleh sebab proses yang panjang, misalnya mulai dari gugatan, pembuktian, pemeriksaan hingga putusan. Hal ini belum lagi jika salah satu pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum banding atau kasasi atas putusan hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri), oleh sebab itu maka mediasi yang pada dasarnya dilaksanakan dengan waktu yang cepat menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak yang berperkara.

2) Biaya yang tinggi

Biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan timbul oleh karena mereka diwajibkan membayar biaya perkara yang secara resmi telah ditentukan oleh pengadilan. Belum lagi upah yang harus dibayarkan kepada pengacara/advokat bagi pihak yang menggunakan jasa mereka.³¹

³¹ Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: MARI, 2004), hlm. 156.

3) Putusan Pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah

Putusan Pengadilan yang tentunya berdasarkan kekuatan pembuktian dan fakta persidangan membuat hasil putusan tersebut seringkali tidak menyelesaikan masalah bagi kedua belah pihak, karena terkesan hanya member kemenangan pada salah satu pihak berperkara. Menurut Yahya Harahap, tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* diantara pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi menang (*winner*) atau kalah (*losser*), selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi pihak yang kalah timbul dalam dendam dan kebencian³². Berbeda dengan mediasi yang bersifat *win win solution*, yang merupakan pemecahan masalah saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau landasan bertindak dalam hal melakukan mediasi.

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi, yaitu:³³

³² M. Yahya Harahap, *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hlm. 157.

³³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradyana Paramitha, 2004), hlm. 468.

- 1) Prinsip pertama, mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik dan pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan mediasi tersebut³⁴. Pada pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dalam asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- 2) Prinsip kedua, mediasi ini bersifat *volunteer* atau sukarela. Masing-masing pihak yang terkait datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang yang akan mau berkerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.
- 3) Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini di dasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- 4) Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak

³⁴ Syahrizal Abbaas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 29.

bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

- 5) Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai standar legal, tetapi dapat di hasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak.

Dari uraian di atas diketahui bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dirumuskan dalam setiap proses mediasi terdapat metode, dimana para pihak dan perwakilannya, yang di bantu pihak ketiga sebagai mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.³⁵

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.³⁶ Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak

³⁵ *Ibid*, hlm. 28.

³⁶ *Ibid*, hlm. 24.

dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.³⁷

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:³⁸

- 1) Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain;
- 2) Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi;
- 3) Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari;
- 4) Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa;
- 5) Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam;
- 6) Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian perkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak

³⁷ *Ibid*, hlm. 25.

³⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 50.

kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara;

- 7) Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi);
- 8) Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim tinggal membuatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan dictum (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian” amar putusannya selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”;
- 9) Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung;
- 10) Pemberdayaan individu, orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.

5. Mediasi Dalam Pengadilan Negeri

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, di mana system mediasi dikoneksikan dengan system proses berperkara di pengadilan (*mediation connected to the court*)³⁹. Bahkan dari bunyi ketentuan dalam pasal 130 HIR tersebut dapat dikatakan bahwa usaha perdamaian oleh hakim dalam persidangan di pengadilan merupakan suatu kewajiban bagi hakim yang memeriksa perkara. Dalam hal ini bilamana hakim yang memeriksa perkara tersebut lupa tidak mengupayakan perdamaian, maka akan berakibat hukum bahwa pemeriksaan berikutnya yang dilakukan oleh hakim pengadilan menjadi batal.⁴⁰

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).⁴¹ Di dalam lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum.⁴²

³⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 61.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 47.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 61.

⁴² *Ibid*, hlm. 62.

C. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Mahkamah Agung

1. Pengertian Mahkamah Agung

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Lembaga ini membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan, dan Sekretariat. Pimpinan dan Hakim Anggota disebut sebagai Hakim Agung. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi Negara, memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

2. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Agung

Pengaturan tugas dan wewenang Mahkamah Agung diatur secara jelas dalam UU Mahkamah Agung, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Peradilan Umum. Kehadiran Mahkamah Agung didasari oleh Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Adapun tugas dan kewenangan Mahkamah Agung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Fungsi Peradilan

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar

semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar.⁴³

b. Di samping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir yang meliputi hal-hal berikut :

- semua sengketa tentang kewenangan yang mengadili.
- permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).
- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).⁴⁴

c. Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah Undang-undang tentang suatu peraturan yang ditinjau dari isinya (materinya) dan bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).⁴⁵

2) Fungsi Pengawasan

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan dapat diselenggarakan dengan baik (Pasal 4 dan Pasal

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tugas Pokok dan Fungsi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> (diakses pada 4 Juni 2022, Pukul 23.45 WIB).

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).⁴⁶

b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap hal-hal berikut :

- terhadap pekerjaan Pengadilan, tingkah laku para Hakim, dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang terkait peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).⁴⁷

3) Fungsi Mengatur

a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri apabila dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur dalam Undang-undang.⁴⁹

4) Fungsi Nasehat

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).⁵⁰
- b. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).⁵¹
- c. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).⁵²

5) Fungsi Administratif

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

di bawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan MA.⁵³

b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).⁵⁴

c. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.⁵⁵

3. Tentang Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga peradilan tertinggi yakni Mahkamah Agung. Sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung khususnya dalam hal mengatur, Mahkamah Agung berwenang dalam Membuat Peraturan Perundang-Undangan (*Regelende Functie*) yang membentuk suatu produk norma hukum

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

(*rule making power*) yang biasa dikenal sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).⁵⁶

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia jelas diuraikan pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1) yang mengganti Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU tersebut Menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, namun kembali dipertegas dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵⁷

⁵⁶ Budianto Eldist Daud Tamin, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, *Lex Administratum*, Vol. VI No. 3, Juli-Ags 2018, hlm. 119.

⁵⁷ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi⁵⁸. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari duakata yaitu *re* yang berarti kembali dan *tosearch* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan⁵⁹. Penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.⁶⁰

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar sesuai dan sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Jadi masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana prosedur dan bentuk mediasi di Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan mediasi di Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 181.

⁵⁹ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman, Literasi Media Publishing, 2015) hlm. 4.

⁶⁰ *Ibid.*

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik dari tulisan yang penulis angkat dan melihat kesesuaiannya dengan lapangan tempat berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Studi Lapangan

Dengan melakukan wawancara dan mengambil data ke lapangan mengenai kekuatan hukum mengikat putusan mediasi yang dibahas dalam skripsi ini. Wawancara dilakukan dengan hakim mediator yang pernah melakukan mediasi khususnya sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan.

b. Studi Kepustakaan

Dengan meneliti dan mengambil data berupa pendapat ataupun teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Antara lain : buku-buku literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, surat kabar maupun dokumen-dokumen yang lain yang mempunyai relevansi dengan topik skripsi.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah metode wawancara yang dalam hal ini melalui penelitian secara langsung ke lapangan di Pengadilan Negeri Medan, dan metode kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dengan membaca buku-buku literatur

ilmu hukum, jurnal, karya ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik skripsi.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang di peroleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Analisis secara deduktif ini di pergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data-data sebenarnya yang di peroleh penulis.

